

**BAB III**  
**KONSEP KENAKALAN ANAK DALAM KELUARGA**  
**MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997**  
**TENTANG PENGADILAN ANAK**

**A. Pengertian dan dasar hukum, tentang kenakalan anak dalam keluarga**

Kenakalan anak, bisa diartikan sebagai suatu kelalaian tingkah laku, perbuatan, atau tindakan anak, yang bersifat melanggar norma-norma dalam masyarakat. Sedangkan, kenakalan anak dalam keluarga adalah : kenakalan dalam bentuk kejahatan, yang dapat mengakibatkan kerugian, ataupun permasalahan yang berdampak pada orang tua, keluarga, (saudara), serta kepada masyarakat sekitar.

Bila ditinjau dari segi ilmu jiwa, maka kenakalan adalah sebagai *manifestasi*, dari gangguan jiwa, atau akibat dari tekanan-tekanan batin, yang tidak dapat diungkapkan dengan wajah. Atau dengan kata lain kenakalan anak adalah, ungkapan dari ketegangan perasaan, kegelisahan dan kecemasan atau tekanan batin.<sup>1</sup>

Dari beberapa definisi kenakalan yang dilakukan seorang anak dalam keluarga, yang akhir-akhir ini sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari

---

<sup>1</sup> Mulyana, *Problema kenakalan anak*, hal : 37-39

dilingkungan masyarakat umum, maka sulit untuk dipercaya bahwa seorang anak bisa, dan mampu untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan.

#### 1. Ketentuan dasar hukum, tentang kenakalan anak

Dalam *perspektif* yuridis, apa yang dimaksud dengan anak nakal itu sendiri, terdapat dan diatur dalam undang-undang RI. Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, dalam bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (2), Butir a dan b yang berbunyi sebagai berikut :

*Anak Nakal adalah:*

*a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan*

Berkaitan dengan hukum anak tersebut, maka perlindungan hukum terhadap anak dapat kita temukan dalam beragam peraturan. Misalnya, perlindungan *materiil* dalam undang-undang RI no 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak.

Kesejahteraan yang berhak diterima anak secara tegas kita temukan dalam pasal 2, yaitu :

- (1) *Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.*
- (2) *Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan warga negara yang baik dan berguna.*
- (3) *Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.*

Konsep perlindungan hukum tercantum dalam undang-undang tersebut ternyata tidak dapat berjalan dengan baik. Selain kurangnya hubungan yang

disampaikan, secara mendalam, kelemahan undang-undang ini dapat kita lihat dari ketiadaan sanksi pidana yang lebih jelas dan *terperinci*.

Hukum yang menjelaskan tanggung jawab orang tua, terhadap kesejahteraan anak, ternyata hanya memberikan sanksi pencabutan hak kuasa asuh anak.<sup>2</sup>

Dalam ketentuan pidana, walaupun dengan pertimbangan moral, sanksi ini cukup berat, putusan hakim menetapkan pencabutan hak tertentu, sebab pidana ini masuk dalam pidana tambahan bukan pidana pokok.<sup>3</sup>

Selain perlindungan *materiil*, dalam undang-undang kesejahteraan anak, dari hukum positif perlindungan hukum anak, juga dapat kita temukan dalam undang-undang no. 23 tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Berikut ini adalah ketentuan tentang dasar hukum yang digunakan di dalam undang-undang no.3 tahun 1997, nampak beberapa hal-hal sebagai berikut :

a. Pengkhususan, pengadilan anak berada di lingkungan peradilan umum dan dibentuk dengan undang-undang.<sup>4</sup> Berdasarkan penjelasan pasal 10 undang-undang nomor 4 tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman.

---

<sup>2</sup> Ibid., Pasal 10 :*dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, dalam hal ini ditunjuk orang atau badan sebagai wali*, hal : 22-25

<sup>3</sup> periksa juga Pasal 10 KUHP, A. Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu tinjauan ringkas sistem pembedaan di Indonesia*, hal :38

<sup>4</sup> Undang-undang no. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, *Dalam mukadimah huruf c*, hal :3

b. Peradilan anak, diartikan secara luas, meliputi tindak pidana maupun perkara perdata, (kedudukannya sama).

c. Batas umur anak nakal, yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Terdapat dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang no 3 tahun 1997.<sup>5</sup>

d. Dalam hal anak melakukan kenakalan, belum mencapai umur 18 tahun, dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut.

Maka, mahkamah agung, berwenang untuk memutuskan, menyimpang dari ketentuan pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 3 tahun 1997.

e. Anak-anak, dengan bersama-sama orang dewasa, diperiksa di pengadilan. Untuk orang dewasa di pengadilan umum, sedangkan untuk anak-anak di pengadilan anak.

f. Hakim anak, memeriksa perkara anak dalam suasana kekeluargaan, yaitu:

1. Hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum, serta petugas lainnya, dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas, (Pasal 6)

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal :04

2. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup (pasal 8 ayat (1))

g. Perkara anak di periksa dan diputus oleh hakim tunggal, (pasal 11 ayat (1))

h. Mengadakan pembagian tugas antara departemen kehakiman dengan departemen sosial (pasal 23 huruf (a) dan (b))

i. Hakim anak, dapat menjatuhkan tindakan atau pidana lain pada anak nakal, (pasal 24 ayat (1)).<sup>6</sup>

Berdasarkan hukum yang ada di atas, adalah salah satu penjelasan tentang beberapa ketentuan yang digunakan departemen pengadilan untuk memberikan hukum, tentang sistem hukum dari undang-undang ini.

Masih belum terlepas secara menyeluruh, dari kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana.

Sebagai, *lex specialis*, karena asas-asas dan ajaran-ajaran dari ketentuan hukum pidana, yang terkandung didalamnya tetap diberlakukan dalam ketentuan undang-undang no.3 tahun 1997. Ketentuan hukum yang berlaku, undang-undang no.3 tahun 1997, masih terikat pada kitab undang-undang hukum pidana, walaupun telah ada ketentuan tersendiri mengenai *system* pemidanaan, yang berbeda dari kitab undang-undang hukum pidana.

Karena pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 kitab undang-undang hukum pidana, secara aturan, dinyatakan tidak berlaku lagi oleh ketentuan pasal 67,

---

<sup>6</sup> Baca pasal 24 undang-undang no 3 tahun 1997, *tentang pengadilan anak*, hal :10

undang-undang no.3 tahun 1997. Karena undang-undang no.3 tahun 1997, hanya menyatakan, bahwa pasal 45 sampai dengan 47 kitab undang-undang hukum pidana saja, yang “*dinyatakan tidak berlaku*”.

Ini berarti, secara *juridis* pasal-pasal lain di dalam kitab undang-undang hukum pidana tetap berlaku, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang “pidana” (pasal 10 s/d 43), termasuk di dalamnya tentang “*strafmodus*” (yaitu :pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat)
2. Ketentuan tentang “*percobaan*” (pasal 53 dan 54), tentang “*penyertaan*” (pasal 55-56) dan seterusnya, tentang “*concursum*”, (*alasan penghapusan pidana*), yaitu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana” dan sebagaimana yang diterapkan.
3. Ketentuan umum pidana bersyarat, pasal 14-f kitab undang-undang hukum pidana.

Sebagian besar ketentuan kitab undang-undang hukum pidana, tetap berlaku, karena ketentuan-ketentuan itu memang tidak diatur di dalam undang-undang no.3 tahun 1997, yaitu :

- a. Ketentuan di dalam “ketentuan peralihan” (bab VII)
- b. Maupun dalam “ketentuan penutup” (bab VIII)

Undang-undang no.3 tahun 1997, yang menyatakan secara umum, bahwa, semua ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan "*tidak berlaku*".

Telaah terhadap hukum positif, yang terkait dengan anak nakal adalah meliputi pengaturan yang tersebar, dalam undang-undang pidana, yang mengatur masalah anak, yaitu :

1. Pasal 45, 46, dan 47 kitab undang-undang hukum pidana.<sup>7</sup>
2. Pasal 50, sampai dengan 68, kitab undang-undang hukum acara pidana, selain pasal 64, kitab undang-undang hukum acara pidana.
3. Undang-undang no.3 tahun 1997, tentang pengadilan anak.
4. Undang-undang no.4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak.
5. Keputusan presiden no.36 tahun 1990, tentang pengesahan konvensi hak-hak anak.
6. Pasal 16,17, 59, dan 64, anak baik secara fisik maupun mental membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus, undang-undang tahun 2002, tentang perlindungan anak, khususnya termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.
7. Pasal 29, undang-undang no3 tahun 1997, dengan istilah "*restriktif limitative*" yaitu (memperkaku), hanya untuk pidana

---

<sup>7</sup> R. Sugandhi, *Kitab undang-undang hukum pidana*, hal: 51

penjara dan lamanya masa percobaan maksimum 3 tahun, dengan tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

Pengertian tentang dasar hukum yang digunakan di atas tersebut, memberikan ketegasan, ketentuan hukum yang ada di negara Indonesia.

## **B. Proses persidangan untuk anak nakal dalam keluarga**

Penanganan-penanganan terhadap anak nakal, dalam keluarga, maka saya akan menguraikannya satu persatu, agar menjadi jelas dan dapat dimengerti, uraian saya adalah sebagai berikut :

### 1. Proses penanganan sebelum diadakan dan digelarnya persidangan

Penjelasannya adalah: sebelum diajukan di muka persidangan, harus diadakan penyelidikan terdahulu, dengan tidak mengesampingkan "asas praduga tak bersalah" (*Presumption Of Innocent* ), dan apa saja yang ada dalam penyidikan adalah sebagai berikut :

#### a. Penyidikny adalah penyidik POLRI, (Kepolisian Republik Indonesia)

Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 41 ayat (1), undang-undang nomer 3 tahun 1997, tentang pengadilan anak menyatakan;

*"Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian republik indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian republik Indonesia."*

Dapat untuk diangkat sebagai penyidik anak, juga melalui undang-undang no 3 tahun 1997, tentang pengadilan anak, pasal 41 ayat (2)



menetapkan, syarat-syarat sebagai seorang penyidik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) undang-undang no 3 tahun 1997, tentang pengadilan adalah sebagai berikut :

- b. Telah berpengalaman sebagai penyelidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;

*Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.<sup>8</sup>*

- c. Mempunyai minat, perhatian dedikasi, dan memahami masalah anak

Dalam hal ini penyidik anak tidak cukup hanya kepangkatan yang memadai, tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan. Penjelasan yang terpenting adalah mengenai minat, perhatian, *dedikasi*, dan pemahaman masalah anak, dalam menimbang masalah pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.<sup>9</sup>

- d. Penangkapan terhadap anak nakal

Dalam undang-undang no 3 tahun 1997, tentang pengadilan anak, tidak mengatur tentang perihal penangkapan. Tetapi dalam pasal 43 ayat (1), aturan penangkapan mengacu pada pasal 16 dan pasal 17, kitab undang-undang hukum acara pidana. Dan lamanya penangkapan seorang

---

<sup>8</sup> Undang-undang no.3 tahun 1997, *Tentang pengadilan anak*, hal :43

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, hal : 39

anak sama dengan penangkapan orang dewasa, yaitu paling lama satu hari (pasal 19 ayat (1)).

e. Penahanan terhadap anak nakal

Untuk menahan seorang anak, alasan penahanannya yang menyangkut pertimbangan kepentingan anak, dan kepentingan masyarakat harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan, yang diatur dalam pasal 45 ayat (2) undang-undang no.3 tahun 1997, tentang pengadilan anak, dan berdasarkan pasal 44 ayat (2) undang-undang no.3 tahun 1997, tentang pengadilan anak, penahanan dilakukan paling lama 20 hari, dengan masa perpanjangan 10 hari untuk kepentingan pemeriksaan, atas wewenang penuntut umum (pasal 44 ayat (3) undang-undang no.3 tahun 1997).

Kemudian, apabila dalam jangka waktu 30 hari, telah terlampaui dan pemeriksaan perkara belum selesai dan diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Untuk pelaksanaan tempat penahanan, diatur dalam pasal 44 ayat (6) undang-undang no. 3 tahun 1997, tentang pengadilan anak.

f. Suasana selama pemeriksaan

Ketentuan diaturnya pasal 42 ayat (1) undang-undang no.3 tahun 1997, tentang pengadilan anak, wajib dilaksanakan oleh penyidik anak,

selama proses pemeriksaan berlangsung. Dalam pelaksanaan penyidikan anak nakal, penyidik juga terlihat oleh pembimbing kemasyarakatan.

Sebab dalam pasal 42 ayat (2) undang-undang no.3 tahun 1997, tentang pengadilan anak, penyidik mempunyai kewajiban untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pembimbing kemasyarakatan. Ketentuan ini sejalan dengan 34 ayat (1) huruf (a) dalam undang-undang pengadilan anak.

g. Proses penyidikan terhadap anak nakal

Penangkapan, penahanan dari hasil pemeriksaan dalam tingkat penyidikan tidak dirahasiakan. Hal yang demikian hanya terbatas pada perkara-perkara yang tersangkanya adalah orang dewasa, sedangkan untuk tersangkanya adalah anak-anak, maka "*Proses penyidikan terhadap anak nakal wajib di rahasiakan*".<sup>10</sup>

Mengenai dengan apa saja yang dilaksanakan oleh penyidik, dalam rangka proses penyidikan, ketentuannya diatur dalam pasal 1 ayat (1), kitab undang-undang hukum pidana.

Bahwa anak yang belum berumur 8 tahun, dan diduga melakukan tindak pidana, undang-undang menghendaki tetap dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, dan proses pemeriksaannya tetap menjunjung tinggi "*asas praduga tak bersalah*".<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, *pasal 42 ayat (3)*, hal :19

<sup>11</sup> Gatot Supramono, *Hukum acara pengadilan anak.*, hal :47

#### h. Pemberkasian perkara terhadap anak nakal

Sesuai dengan undang-undang pengadilan anak, bahwa dimata hukum perlakuan perkara terhadap seorang anak harus dibedakan dengan orang dewasa.

Karena pemberkasannya pun harus berbeda, dan dibedakan dan dipisahkan oleh orang dewasa. Walaupun dalam undang-undang pengadilan anak tidak mengatur tentang pemberkasian, tetapi penyidik masih bisa menggunakan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1), kitab undang-undang hukum acara pidana.<sup>12</sup> Sehingga pemberkasianpun, masih tetap bisa dilaksanakan untuk kepentingan penyidikan.

Telah dijelaskan penanganan anak nakal, oleh penyidik, maka selanjutnya penanganan dilaksanakan oleh penuntut umum. Bagaimanakah penanganan penuntut umum, maka akan saya uraikan sebagai berikut :

##### a. Penuntut umum terhadap anak nakal

Siapakah penuntut umum untuk perkara anak nakal ?, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) dan (2), undang-undang pengadilan anak, semuanya telah diatur beserta dengan syarat-syaratnya sebagai penuntut umum dalam hal tertentu, bilamana dalam kejaksaan negeri setempat tidak ada penuntut umum, maka menurut pasal 53 ayat (3)

---

<sup>12</sup> *Kitab undang-undang hukum acara pidana*, hal :15

undang-undang pengadilan anak tugasnya dibebankan pada penuntut umum yang menangani orang dewasa.

b. Penuntut umum meneliti hasil penyelidikan

Kewajiban meneliti hasil penyidikan, yang telah diserahkan oleh penyidik, wajib dilakukan oleh penuntut umum, dalam tepat 7 (tujuh) hari setelah diserahkan oleh penyidik. Apabila hasil penyidikan belum lengkap, maka mengacu pada pasal 138 ayat (2) kitab undang-undang hukum acara pidana.

c. Penahanan oleh penuntut umum

Untuk kepentingan penentuan, maka penahanan dilakukan sesuai dengan ketentuan pada pasal 46 ayat (2), undang-undang pengadilan anak. Apabila penuntut umum belum dapat menyelesaikan tugasnya, maka oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang memberikan perpanjangan paling lama 15 hari kemudian, dengan total waktu 25 hari penuntut umum harus dapat melimpahkan berkas perkara anak ke pengadilan negeri.<sup>13</sup>

d. Surat dakwaan penuntut umum

Setelah menerima berkas perkara selanjutnya sesuai dengan pasal 54 undang-undang no.3 th 1997, penuntut umum wajib membuat surat dakwaan sejalan dengan pasal 140 ayat 1 KUHAP. Dengan syarat-syarat, surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat (2) dan (3) kitab undang-undang hukum pidana.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal : 67

e. Pelimpahan berkas perkara

Apabila surat dakwaan dirasa sudah lengkap, maka untuk selanjutnya surat dakwaan tersebut dapat diserahkan dan dilimpahkan ke pengadilan negeri, (sesuai dengan pasal 139 kitab undang-undang hukum acara pidana), untuk selanjutnya menunggu sampai perkara tersebut disidangkan.

1) Proses penanganan, selama diadakan dan digelarnya persidangan.

Selanjutnya setelah penanganan sebelum sidang telah dijelaskan, maka sekarang untuk proses penanganan selama persidangan diadakan dan digelar.

Akan saya sebutkan sebagai berikut :

- a) Sidang anak dilakukan terpisah, dengan sidang orang dewasa, (pasal 3 undang-undang no.3 tahun 1997).
- b) Sidang hanya dilakukan pada hari tertentu dan dipimpin oleh hakim yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) dan (2), undang-undang no.3 tahun 1997.
- c) Laporan pembimbing kemasyarakatan, sebelum sidang dibuka (pasal 56 ayat (1) undang-undang no.3 tahun 1997).
- d) Sidang dilaksanakan secara tertutup untuk umum, (pasal 57 ayat (2) undang-undang no.3 tahun 1997, dan pasal 153 ayat (3) kitab undang-undang hukum acara pidana).

- e) Selama sidang berlangsung hakim penuntut umum, panitera dan penasehat hukum, tidak memakai toga.
  - f) Ikut hadir dalam sidang adalah :
    - (1) Orang tua anak
    - (2) Wali anak
    - (3) Orang tua asuh anak
    - (4) Pembimbing kemasyarakatan
  - g) Sikap hakim, dalam menjatuhkan putusan, harus sesuai dengan pasal 59 ayat (1), undang-undang no.3 tahun 1997.
  - h) Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, (pasal 59 ayat (3) undang-undang no.3 tahun 1997).
- 2) Proses penanganan, serta tindakan lebih lanjut, setelah diadakan dan digelarnya persidangan.

Setelah putusan hakim dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka tindakan lebih lanjut yang harus dilakukan adalah sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim berupa putusan sebagai berikut :

- a) *Hukuman pidana penjara (pasal 26 undang-undang no.3 tahun 1997)*
- b) *Hukuman pidana kurungan (pasal 27 undang-undang no.3 tahun 1997)*
- c) *Hukuman pidana denda (pasal 28 undang-undang no.3 tahun 1997)*
- d) *Hukuman pidana bersyarat (pasal 29 undang-undang no.3 tahun 1997)*
- e) *Hukuman pidana pengawasan (pasal 30 undang-undang no.3 tahun 1997)*

Selain dari pada tindakan diatas, dilakukan atas dasar pertimbangan untuk kepentingan anak, dan hukum-hukumnya masih akan ditambahkan dengan pidana tambahan, sesuai dengan pasal 23 ayat (3), undang-undang no.3 tahun 1997, yaitu berupa :

- a) Perampasan barang-barang tertentu, dan atau
- b) Pembayaran ganti rugi

Di sini para penegak hukum, dalam melakukan penindakan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 45, 46 dan 47, kitab undang-undang hukum pidana, hakim dalam mengambil keputusan adalah :

1. Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau memeliharanya.
2. Diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara.
3. Kalau dipidana harus dikurangi sepertiga dari ancaman hukuman.

Tindakan hakim tersebut diatas, juga berlaku bagi anak yang melakukan kejahatan, atau melanggar, undang-undang yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana, sebagai mana rumusan bunyi pasal 103 kitab undang-undang hukum pidana.

Rumusan pasal 103 kitab undang-undang hukum pidana :

Ketentuan dari tindakan pemindaan, atas keputusan hakim ini hanya berlaku terhadap yaitu:



1. Bahwa anak akalnya mampu untuk membeda-bedakan.
2. Orang tua dari si anak tersebut tidak dianggap lagi untuk mendidik.
3. Bahwa anak tersebut sering, atau berulang kali melakukan kejahatan.

Adapun tata cara didalam mengadili anak nakal, dalam rangka penyelesaian kejahatan yang dilakukan oleh anak, dalam lingkungan peradilan itu diadili.

Dari ketentuan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman nomor 4 tahun 2004, pasal 10 yang menyatakan bahwa di Indonesia, terdapat empat peradilan yaitu antara lain;

1. Peradilan umum
2. Peradilan agama
3. Peradilan militer
4. Peradilan tata usaha negara

Menurut isi pasal ini (pasal 10 undang-undang kekuasaan kehakiman nomor 4 tahun 2004), tidak menyebutkan tentang peradilan anak.

Sehingga berharap dengan dapat diadakannya peradilan yang dikhususkan, untuk diadakan peradilan anak secara tersendiri, karena isi dari undang-undang pokok kehakiman itu hanya membedakan wewenang peradilan, dan dalam mengadili hanyalah masalah tertentu.

Misalnya, seperti umumnya mengenai perkara-perkara, baik perkara perdata, maupun perkara pidana. Sedangkan peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu, atau mengadili golongan rakyat tertentu.

Dengan beberapa perbedaan yang terdapat dalam tempat lingkungan peradilan ini, maka dikhususkan dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum, dapat dikhususkan, berupa peradilan lalu lintas, peradilan anak-anak, peradilan ekonomi dan lain sebagainya.

Diantara empat macam peradilan, yang mempunyai wewenang atau kompetensi adalah peradilan umum, atau peradilan negeri. Ini sesuai dengan surat edaran kejaksaan agung 3/1959 yang isinya sebagai berikut:

*“Himbauan dari Mahkamah Agung kepada seluruh hakim di pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Dalam mengadili, menangani perkara yang pelakunya anak (belum dewasa) supaya dilakukan dengan pintu tertutup”.*

Dengan adanya surat edaran dari mahkamah agung ini, jelas bahwa yang berwenang di dalam mengadili perkara anak-anak, atau suatu kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, adalah pengadilan negeri, maka dengan demikian instansi, yang menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak juga harus mengadakan perlakuan secara khusus.

Setelah dilakukan secara khusus di dalam penanganan terhadap anak, dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan, maka dari petugasnya

pun harus bersikap lemah lembut, dalam sikap dan tutur katanya. Begitu pula ruangan dalam untuk melakukan pemeriksaan harus bersih dan tentram, jangan sampai ruangan yang digunakan dalam keadaan tidak baik.

Apabila seorang anak oleh hakim *divonis*, dikembalikan kepada orang tuanya, wali pemeliharannya, diserahkan kepada pemerintah sebagai anak, negara atau dijatuhi hukuman, hal ini tidak boleh dari dua per tiga ancaman.

Dengan menyimak, dari beberapa pembahasan diatas, maka dalam penyelesaian kejahatan yang dilakukan oleh anak, mulai dari tingkat pendidikan, penuntutan serta ditingkat pengadilan atau dalam persidangan harus diadakan, pengaturan-pengaturan secara khusus dalam penyelesaian suatu kejahatan yang dilakukan oleh anak. Sehingga akan tampak keseriusan pemerintah, dalam menangani serta memperhatikan tentang masalah anak.

Dengan pengertian, dari hal-hal yang saya nyatakan di atas, maka sudah jelas bahwa hukum sangat memandang dan memperhatikan tentang masalah anak nakal, baik nakal dalam keluarga, nakal dalam masyarakat, dan kenakalan yang bertentangan dengan undang-undang negara. Republik Indonesia.

### C. Pendapat pakar hukum tentang kenakalan anak dalam keluarga.

Melihat perkembangan yang sangat mengawatirkan ini, beberapa pakar hukum memberikan komentar tentang kenakalan anak (*Jouvenile Delinquency*), adalah sebagai berikut:

Apabila melihat kenakalan anak, atau kasus kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Berupa kejahatan yang dilakukan bisa digolongkan berat dan memberatkan dimata hukum, serta tidak berperikemanusiaan, menurut akal sehat manusia, yang akhir-akhir ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat umum, maka sulit untuk dipercaya, bahwa seorang anak, bisa dan mampu, melakukan suatu perbuatan kejahatan, diluar kemampuannya.<sup>14</sup>

Ketentuan tersebut dijabarkan oleh beberapa pakar hukum, berikut beberapa pendapat menurut pakar hukum adalah :

#### 1. Lela b costin

Menurut Lela b costin, bahwa anak yang berusia dibawah 7 (tujuh) tahun, tidak dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya. Dan oleh karena itu, maka anak-anak tersebut tidak dapat dihukum atas perbuatannya.<sup>15</sup>

#### 2. Haskel dan Jablonski, bahwa anak nakal (*Jouvenile Delinquency*).

Segala perbuatan yang dianggap suatu perbuatan, yang

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal :33

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Kenakalan anak-anak, yuridis sosio-kriminologis*, hal :21

digolongkan kejahatan yang sudah dewasa. Dengan pengertian sebagai berikut <sup>16</sup> :

- a. Dibedakan dengan batasan umur sampai 18 tahun.
- b. Anak nakal, (*Jouvenile Delinquency*) kurang dapat di pertanggung jawabkan atas segala tindakannya.
- c. Dalam penanganan anak nakal, (*Jouvenile Delinquency*), titik beratnya ada pada kepribadian anak, dan faktor-faktor, terhadap tindakan pelanggarannya.
- d. Tindakan atau pembinaan terhadap anak, yang melakukan pelanggaran terhadap kenakalan anak (*Jouvenile Delinquency*), lebih untuk diarahkan pada program yang bersifat terapi daripada penghukuman.

Proses peradilan, cenderung kurang menitik beratkan pada aspek informal dan individu, yang bersifat penghukuman, yang kurang bertanggung jawab pada dampak yang diakibatkan.

Ada filosof yang mendasari peradilan anak yaitu sebagai berikut :

*"Bahwa demi kesejahteraan anak, upaya dan usaha hendaklah perlu dilakukan. Tetapi tanpa harus mengurangi dan menghilangkan perhatian pada kepentingan masyarakat yang ada".*

Salah satu sarjana yang bernama Paull Tappan, menyatakan bahwa:

*"Kepentingan anak tidak boleh diabaikan demi kepentingan masyarakat umum".*

---

<sup>16</sup> John .P, *jouvenile delinquency*, hal : 274

Berbeda halnya dengan pendapat dari Sudarto yang menyatakan bahwa:<sup>17</sup>

*"Kepada anak hendaknya diberikan suatu kesempatan untuk menyatakan dan mengungkapkan apa yang menjadi pendapatnya, dan pendapat tersebut hendaknya mendapat perhatian yang wajar".*

Sejalan konvrensi hak anak, diawali dengan usaha perumusan, suatu "Hak anak-anak" oleh Mrs Englandtynee Jebb, yang merupakan pendiri dari *Safe The Children Fund*.<sup>18</sup>

Setelah melaksanakan programnya, kemudian Mrs. Englandtyne Jebb, membuat draft "*Piagam Anak*" pada tahun 1923 yang berisi :

*"Anak dan memperjuangkan nya untuk mendapat pengakuan Universal". Dan baru berhasil pada tahun 1989 setelah konvrensi hak anak tersebut disahkan dan disetujui oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).*

Kemudian Mrs Englandtynee Jebb, mengeluarkan 3 gagasan pokok yaitu :<sup>19</sup>

1. Anak harus dilindungi, dari segala perbedaan, mengenai ras, kebangsaan dan kepercayaan.
2. Anak harus dijaga, dengan tetap menghargai, dan menghormati.
3. Bagi seorang anak, harus disediakan karena yang diperlukan untuk perkembangan, secara normal, baik secara *materiil*, *moriil* dan juga secara *Spirituuil*.

---

<sup>17</sup> Romli atmasasmita, *Kenakalan anak-anak remaja*, hal :144

<sup>18</sup> Mrs Englandtynee Jebb, *Safe the children fund*, hal :55

<sup>19</sup> *Ibid*, hal :57

Dari pendapat yang telah dikemukakan, oleh beberapa pakar hukum diatas, bila ditarik suatu kesimpulan sementara, maka akan tampak, bahwa seringkali, kepentingan anak itu diabaikan, dan bahkan tidak jarang pula apa yang menjadi hak-hak anak itu dirampas. Sehingga diberikan perhatian khusus, kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, itu dapat di *minimalisir*, dan bila memungkinkan dapat dihilangkan, sehingga tidak akan terjadi kembali, dalam kehidupan sehari-hari, dan kehidupan masa depan kelak.

Dalam ketidak tahuan, biasanya seorang anak nakal, itu cenderung melakukan kejahatan, atau tindak pidana secara *Anarkis*.<sup>20</sup> Yaitu tindakan sewenang-wenang, (tidak mengindahkan undang-undang), dan menurut Gatot Supramono, dalam buku terbitannya menyatakan bahwa :

*"Kenakalan anak, dan kenakalan remaja, merupakan suatu perbuatannya yang dilakukan oleh kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang terjadi di masyarakat".*<sup>21</sup>

Sedangkan kapan seorang anak dianggap dewasa?, Kriteria dan ukuran dalam hukum adat, adalah berlainan dengan kriteria yang dipakai dalam hukum perdata barat.<sup>22</sup>

Menurut Syamsu Yusuf, dalam bukunya mengenai, "*Psikologi perkembangan anak dan remaja*", ada beberapa aspek perkembangan anak diantaranya adalah :<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, hal :30

<sup>21</sup> Gatot Supramono, *Hukum acara pengadilan anak*, hal :4

<sup>22</sup> Soerojo Winganjoedipoero, *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, hal :104

<sup>23</sup> *Ibid*, hal :101

1. Perkembangan fisik
2. Perkembangan sosial
3. Perkembangan kepribadian
4. Perkembangan moral
5. Perkembangan kesadaran beragama.

Upaya penanggulangan kenakalan anak, melalui jalur hukum lebih bersifat utama, berbeda dengan upaya jalur yang bukan dari hukum, yang bersifat tertutup. Namun menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya tindakan yang berasal dari hukum, juga dapat dilihat sebagai tindakan dalam arti luas.<sup>24</sup>

Paulus Hadisuprpto, memeragakan tentang lingkup kajian penanggulangan kenakalan anak, sebagai kajian terhadap kenakalan anak, yang menyangkut tentang anak nakal, untuk penanggulangan anak nakal di Indonesia, ternyata masih menimbulkan permasalahan dalam perlindungan terhadap anak.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, hal : 49

<sup>25</sup> Paulus Hadisuprpto, Makalah Dengan Judul “*Prospek Hukum Pidana Anak di Indonesia*”, hal : 23